



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan register Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg tanggal 15 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 22 Mei 2005, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 orang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah nenek Penggugat tanpa alasan yang Penggugat ketahui dan pulang ke rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P dan diparaf;

II. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sah menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2015 sudah tidak rukun

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat oleh karena Tergugat merasa tersinggung karena Penggugat pergi ke kebun meninggalkan Tergugat di rumah tanpa mengajaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sering menjenguk kedua anaknya dan memberikan uang kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat oleh karena Tergugat merasa tersinggung karena Penggugat pergi ke kebun meninggalkan Tergugat di rumah tanpa mengajaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sering menjenguk kedua anaknya dan memberikan uang kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2005, Penggugat telah menikah dengan Tergugat, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah nenek Penggugat di Desa Hamak, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2015, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah nenek Penggugat tanpa alasan yang Penggugat ketahui dan Tergugat pulang ke rumah bersama di Kabupaten Tapin;
4. Bahwa upaya perdamaian tidak dilakukan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 R.Bg), dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebanikan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah nenek Penggugat di Desa Hamak, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sejak bulan Oktober tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah nenek Penggugat, penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat oleh karena Tergugat merasa tersinggung karena Penggugat pergi ke kebun meninggalkan Tergugat di rumah tanpa mengajaknya, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri meskipun saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah nenek Penggugat di Desa Hamak, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sejak bulan Oktober tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah nenek Penggugat, penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat oleh karena Tergugat merasa tersinggung karena Penggugat pergi ke kebun meninggalkan Tergugat di rumah tanpa mengajaknya, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri meskipun saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat, dan saksi juga melihat/mengetahui langsung bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tersebut tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukan berarti tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal yang relatif lama yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, membuktikan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relatif lamanya perpisahan tempat tinggal, dihubungkan dengan tekad Penggugat tetap minta diceraikan dari Tergugat meskipun sudah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim disetiap memulai persidangan, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Hamak, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabuapten Hulu Sungai Selatan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober tahun 2015, karena antara Penggugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah nenek Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah nenek Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri, serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh kedua saksi sebagai keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai "telah pecah" (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat yang telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat" sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/02, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat ke dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sama di wilayah Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan tempat kediaman Tergugat di wilayah Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandungan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 636.000,00 (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 H, oleh kami **H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **M. Sa'dan, S.Ag.** dan **Munawir, S.E.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **A. Rizqon Faghfiri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD.

H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota,

TTD.

Munawir, S.E.I.

Panitera Pengganti,

TTD.

A. Rizqon Faghfiri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran: | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 545.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 636.000,00 |

Kandangan, 25 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Panitera,

Dra.Hj. Halmiah

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kdg
Tanggal 25 Oktober 2017